



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Februari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 6/SE/2023

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah agar mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang memiliki inovasi untuk diusulkan menjadi peserta Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dengan persyaratan dan tata cara pengusulan:
 - a. Persyaratan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi:
 - 1) taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
 - 3) setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) memiliki inovasi yang telah diterapkan minimal 1 (satu) tahun dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat; dan
 - 5) berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan.

b. Tata Cara Pengusulan:

- 1) Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk diikuti dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- 2) Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang nama calon Pegawai Negeri Sipil Berprestasi; dan
- 3) usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 28 April 2023 dengan melampirkan:
 - a) salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b) salinan surat keputusan pangkat terakhir;
 - c) salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin saat proses penilaian dari Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda;
 - e) surat pernyataan keaslian inovasi yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini;
 - f) proposal yang berisi penjelasan rancang bangun inovasi termasuk dokumentasi/video singkat pemanfaatan inovasi dengan format sistematika penulisan proposal inovasi sebagaimana terlampir.
2. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah u.p. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Urusan Penghargaan melalui email penghargaandki@gmail.com.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6/SE/2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN PEGAWAI NEGERI
SIPII BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL INOVASI

A. Struktur Proposal Inovasi

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Permasalahan
- c. Alternatif Solusi yang ditawarkan
- d. Tujuan

II. Isi

- a. Penjelasan Sumber Ide
- b. Rancang Bangun Inovasi (deskripsi rancangan inovasi, langkah-langkah tahapan, waktu/proses, pelaku, pemangku kepentingan, *output*)
- c. Kebermanfaatan dan Keberlanjutan
- d. Efektivitas Pelaksanaan Inovasi

III. Penutup

IV. Daftar Rujukan

V. Lampiran

- a. *Curriculum Vitae* yang memuat biodata, prestasi kerja di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, dan penghargaan
- b. Data Perangkat Daerah dan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) Inovator
- c. Dokumentasi inovasi/program, berupa video singkat/foto dan link/*website* untuk inovasi yang berupa aplikasi

B. Ketentuan Penulisan

Poin I – III berjumlah maksimal 5 (lima) halaman. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, dengan *size* 12. Kertas yang dipakai adalah A4, dengan margin sebagai berikut:

Top : 4 cm
Left : 4 cm
Right : 3 cm
Bottom : 3 cm

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6/SE/2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN PEGAWAI NEGERI
SIPII BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN INOVASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat /Gol :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa inovasi seperti di bawah ini:

.....Judul Inovasi.....

adalah benar hasil karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya
ajukan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pegawai berprestasi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa inovasi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat
hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Apabila berdasarkan keputusan panitia, hasil karya saya ditetapkan sebagai pemenang,
maka saya bersedia memberikan hasil karya saya sebagai milik Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Mengetahui
(Atasan langsung)

Yang membuat pernyataan,

(meterai 10.000)

Nama Lengkap
(NIP)

Nama Lengkap
(NIP)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP 196812111996031004